

PENETAPAN – REKAPITULASI – DPS

2023

Kpt 150 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Hasil Perbaikan Daftar Pemilihan Sementara; Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara No. 181/PP.07-BA/1108/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilihan Sementara Tingkat Kabupaten Tingkat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2024; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ;PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 27 Tahun 2023.
 - Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
 - Lamp : 1 hlm